



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BARABAI  
JL. MURAKATA No. 1 BARABAI

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN dlm daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2 /Pid.C/2020/PN.Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a lengkap : DIDIWANSYAH Bin SAMLAN;  
Tempat Lahir : Sungsang;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1996 ;  
Jenis kelamin : laki - laki ;  
Suku Bangsa : Banjar ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ds. Karau Rt.006/002, Kecamatan Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum

Susunan Persidangan :

- Dr. ARIANSYAH, S.H.,M. Kn ..... H A K I M ;  
- MASDIANA ..... PANITERA PENGGANTI;

Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort HST tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor : BAPC/05/II/2020/Sat Sabhara Atas catatan dakwaan tersebut :

1. Terdakwa tidak keberatan dan mengakui catatan dakwaan tersebut.
2. Keterangan Saksi I. M. RIZALI FAHMI dan Saksi II YUSRON EFFENDI Bin H. SUDJARWADI dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar jam 22.00 wita di tempat warung malam bersama beberapa anggota Polrest HST lainnya mengamankan Terdakwa DIDIWANSYAH Bin SAMLAN karena ia mabuk ditempat umum, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DIDIWANSYAH Bin SAMLAN.

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polrest HST.

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi.

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I M. RIZALI FAHMI dan Saksi II YUSRON EFFENDI Bin H. SUDJARWADI yang diajukan, Pengadilan Negeri Barabai berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah mabuk didepan umum;

Mengingat pasal 492 KUHP tentang Mabuk di tempat umum dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIWANSYAH Bin SAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mabuk ditempat umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari.;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, oleh kami Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh MASDIANA Panitera Pengganti dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

MASDIANA.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M. Kn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)